

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi di ruang lalu lintas jalan. Adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.¹ Di Indonesia berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan (Perhub), kecelakaan lalu lintas darat pada tahun 2021 mencapai 103.645 Kasus. Hal tersebut naik dari 3,62% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 100.028.² sehubungan dengan keadaan tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian merespon keadaan dan akibat dari peristiwa tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan 3 (tiga) hal yaitu: Perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan disertai sanksi pidana bagi yang melanggar (*criminal act*). Kapan dan dalam hal apa kepada yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana (*criminal responsibility*). Serta bagaimana sanksi pidana yang diancam dapat ditetapkan pada yang melanggar (*criminal proscedure*).³ Pengertian ketiga

¹ Suwardjoko P.Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Edisi/Cetak 1*, ITB PRESS, Bandung, hal 109-114

² Alif Karnadi, Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Jadi 103.645 pada 2021, hlm.1, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021> , diakses 22 Juni 2022

³ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 1

dimaknai pula bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut kemuka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum pidana ini dinamakan pula hukum pidana formal atau hukum acara pidana.⁴

Dalam menjelaskan perbuatan pidana istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan. Sehingga, orang yang melakukan perbuatannya yang diancam pidana akan ditelisik lebih jauh apakah perbuatan tersebut mempunyai kesalahan. Hal tersebut jelas bertolak dari asas yang berlaku dalam hukum pidana yakni *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sibi rea*, yang berarti tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan.⁵ Adapun dalam pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dipidana apabila terpenuhinya unsur-unsur kesalahan yaitu: adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (keadaan jiwa pembuat harus normal), adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pembedah kesalahan atau alasan pemaaf. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana berlaku bagi semua orang kecuali alasan pemaaf dan alasan pembenar.⁶

Dalam hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana dibagi menjadi dua yakni kesengajaan dan kealpaan. Menurut *Memorie van Toelichting*, makna kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) dimana kata ini banyak terdapat dalam pasal

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

⁶ *Ibid.*, hlm. 171

pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).⁷

Dalam hubungannya keadaan batin orang yang perbuatan dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu: teori kehendak (*wilstherie*), yang dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Singkatnya “sengaja” adalah akibat yang dikehendaki dan merupakan tujuan yang sebenarnya dari perbuatan tersebut. Sedangkan teori membayangkan (*voorstellings-thorie*) yang dikemukakan oleh Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu tindakan, manusia tidak mungkin mengkehendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya “akibat”.⁸ Sedangkan Delik kealpaan (*culpa*) atau dalam istilah “*Imperitia culpaie annumeratus*” yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, semberono, teledor, lalai, berbuat kurang hati hati atau kurang penduga duga.⁹

⁷ E. Utrecht, 1986 *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 292.

⁸ Hariati Kalia, 2013, “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4 Volume 1, Universitas Tadulako, halaman. 5.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman. 187.

Di Indonesia terkhusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa delik kealpaan yang salah satunya yang ada pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Secara garis besar, kesengajaan dan kealpaan membawa konsekuensi yang berbeda terhadap penjatuhan sanksi pidananya. Kealpaan pada umumnya memiliki sanksi pidana yang lebih ringan dari kesengajaan, karena dalam kealpaan tidak ada sikap batin jahat (*mens rea*) atau kesalahan yang mutlak.

Penggunaan Pasal 359 KUHP dalam prakteknya bisa memiliki cakupan yang sangat luas, salah satunya pasal ini dapat dikenakan pada kasus kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia dalam lalu lintas yang peneliti ambil yakni pada Putusan No.347/Pid.B/2012/PN.Sbg sebagaimana yang tertera didalamnya yakni menempatkan Arkam Lubis sebagai terdakwa yang merupakan seorang supir Mopen (Motor Penumpang) atau Angkutan Umum karena telah alpa, kurang hati hati dan kurang menduga duga dalam mengendarai kendaraan sehingga tidak memperhatikan arus lalu lintas dan kendaraan lain yang menyebabkan Melyinda Br. Pasaribu yang mengendarai motor Vario dengan plat nomor BB 4357 NH meninggal dunia.

Dalam perkembangan hukum pidana kecelakaan lalu lintas secara khusus sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang senyatanya lebih tepat diterapkan dalam perkara pidana tersebut karena sudah berlaku pada saat peristiwa tersebut

terjadi. Jika dibandingkan antara Pasal 310 UU Lalu Lintas yang mengatur sanksi akibat kelalaian dalam berkendara dengan, Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan maka memunculkan disparitas putusan hakim.

Dalam Penerapan Pasal 310 ayat (4) yakni dalam prakteknya dapat pula ditemukan pada Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn yang didalamnya menerangkan Fais Faturrahman sebagai terdakwa yang merupakan seorang supir Mopen (Motor Penumpang) atau Angkutan Umum karena kelalaiannya atau kurang hati hatinya dengan berusaha mendahului Avanza didepannya melalui jalah kiri sehingga menabrak Rudi Aguswar yang pada saat mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam BK 3644 AUG dan datang dari arah yang sama dengan terdakwa yang kemudian meninggal dunia.

Sanksi pidana pada Pasal 310 terkhusus Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas mengenai kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, lebih berat karena sanksinya terdiri dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan sanksi pada Pasal 359 KUHP meskipun didalamnya ada sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun namun tersebut juga pidana kurungan 1 (satu) tahun. Sehingga memungkinkan hakim memilih pidana yang lebih ringan yakni pidana kurungan. Maka berdasarkan perbandingan dari dua pasal itu, keputusan hakim untuk memilih diantara pasal 359 dan 310 tentu akan berimplikasi pada berat ringannya sanksi pidana yang diterima oleh terdakwa, berdasarkan hal tersebut, ketika kedua pasal ini sama

sama diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas, maka memunculkan disparitas putusan hakim.

Kebebasan yang dimiliki hakim dalam memilih menjatuhkan pidana penjara dan kurungan Pasal 359 dalam KUHP atau Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 memunculkan disparitas yang mana hal tersebut melanggar *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) yang menurut asas ini aturan yang paling relevan untuk ditetapkan pada kasus Putusan No.347/Pid.B/2012/PN.Sbg yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas karena terjadi setelah Undang-undang lalu lintas di terbitkan. Hal ini, kemudian menimbulkan sebuah konsekuensi bahwa setelah adanya uu lalu lintas otomatis berlaku ketika menghadapi kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya orang dan mengesampingkan pasal 359 KUHP.

Menurut Marwan Mas peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian juga dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum maupun sistem hukum dan apabila terjadi pertentangan, maka asas hukum adalah solusi ampun mengatasi pertentangan tersebut¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yakni, mengetahui mengapa hakim menerapkan Pasal 359 KUHP dalam Putusan No.347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan melihat bagaimana pertimbangan hakim didalam menerapkan pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis

¹⁰ Wendi, 2018, Penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Utr), Jurnal Hukum Adigama, Volume, No1, Fakultas Hukum Tarumanagara, halaman. 18.

merumuskan judul penelitian yakni “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (STUDI KASUS Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn .?
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* .?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn dengan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil Penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada para akademisi hukum dalam mendalami kajian mengenai delik kealpaan dan

terkhusus untuk pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan delik kealpaan agar disamping memperhatikan aturan yang berlaku, juga harus memperhatikan kaidah kaidah hukum terkhusus asas hukum yang berlaku. kemudian bagi perkembangan hukum diharapkan agar penelitian ini menjawab terkait pemberlakuan asas terhadap aturan hukum yang akan diberlakukan terkhusus dalam penegakan delik kealpaan.

2. Manfaat praktis:

Hasil Penelitian ini bagi pihak terkait untuk menjadi salah satu rujukan akademis menangani perkara tindak pidana kealpaan. Terkhususnya bagi para penegak hukum yakni Jaksa dalam mengenakan sanksi kepada tersangka dan Hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara agar putusan yang dibuat dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat terkhususnya para pihak yang berperkara.

E. Keaslian Penelitian

1. Amelia Bellatrix Pantjo'u, NIM: 125010101111061 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, penelitian tahun 2018.
 - a. Judul: Pidanaan Tindak Pidana Kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
 - b. Rumusan masalah:
 1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim antara Putusan No. 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg?

2. Hasil Penelitian: pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa berlaku sopan, dan jujur selama persidangan atau mengakui perbuatannya, meyesali untuk tidak melakukan lagi. Belum pernah dipidana sebelumnya, dan telah terjadi perdamaian antara kedua belak pihak (terdakwa dan korban).

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada putusan 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg dan 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, mengakibatkan korban meninggal dunia, dan pada putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg belum terjadi perdamaian antara pihak terdakwa dan keluarga korban.

3. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun: penelitian pada skripsi ini berfokus pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jombang terhadap empat kasus tindak pidana kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sedangkan, penulis dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang masih menggunakan Pasal 359 KUHP setelah berlakunya UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintasn KUHP dan kesesuaian pertimbangan tersebut dengan kaidah hukum yang berlaku.

2. Rian Maulana, NIM: 1113045000046 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, penelitian tahun 2017.

a. Judul: Kealpaan Dalam Tindak Pidana Anak yang Mengakibatkan Kematian Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

b. Rumusan masalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif atas pertanggungjawaban kelapaaan tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam atas pertanggungjawaban kealpaan tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian.?
3. Bagaimana analisis putusan PN No: 123/Pid.Sus/2014PNJKT.TIM terhadap Pasal 24 UU Undang Undang No 3 Tahun 1997

c. Hasil Penelitian:

Mengenai tindak pidana kealpaan yang berakibat kematian sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 24 Undang Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun belum mencapai 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, dan dalam proses persidangan anak dilakukan diversi atau istilah lain pemisahan antara persidangan orang dewasa dan anak dibawah umur ini di dilaksanakan secara tertutup, majelis hakim serta jaksa tidak menggunakan atribut dinas ataupun toga melainkan menggunakan pakaian biasa, karena yang melakukan tindak pidana ini adalah seorang anak di bawah umur, anak bisa dikenai pidana jikalau ia diancam hukum mati atau seumur hidup maka hukuman itu dikurangi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukum orang dewasa mengingat anak adalah asset masa depan negara yang akan datang.

Sedangkan dalam Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana mengatur batas usia anak sekurang kurangnya 12 (dua belas) tahun untuk anak yang dapat diadili dalam persidangan. Akan tetapi dalam kasus ini tidak menggunakan Undang-Undang terbaru ini karena dalam persidangan ini Undang-Undang No 11 Tahun 2012 belum berlaku.

Dalam hukum pidana Islam atau fiqh Jinayat hukum kepada seseorang yang melakukan kealpaan dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa masuk ke dalam pembunuhan tidak disengaja dalam hukum Islam haruslah seseorang yang melakukan tindak pidana kealpaan ini diberikan hukum diyat dengan ketentuan telah mendapat pemaafan dari pihak korban, dalam proses penjatuhan hukum ini antara mukallaf dengan anak di bawah umur sama saja mengenai syarat-syaratnya hanya saja berbeda yang menanggungnya kalau mukallaf yang melakukan maka semua pembayaran diyat ditanggung oleh si pelaku dan jika anak usia dibawah umur yang melakukan tindak pidana kealpaan hingga berakibat hilangnya nyawa orang lain maka orang tua lah yang membayar diyat ini karena anak di bawah umur belumlah mendapatkan pembebanan hukum kecuali ia sudah baligh atau sudah pernah mimpi basah. Pada zaman dahulu hukum diyat ini menggunakan hewan unta berjumlah 100 dengan ketentuan ketentuan yang telah disepakati oleh para jumhur ulama, akan tetapi seiring perkembangan zaman dewasa ini hukuman diyat tidaklah harus dengan penggantian dengan hewan unta akan tetapi

bisa digantikan dengan pemberian jaminan kesejahteraan dan Kesehatan untuk keluarga korban yang ditinggalkan, memberikan jaminan pendidikan untuk anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuannya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.

Dalam perkara No.123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim adalah sudah terpenuhi semua unsur-unsur yang berada dalam kasus tersebut, dan juga sudah melihat fakta-fakta dalam persidangan bahwa tidak ada kesengajaan sama sekali dalam kejadian ini pelakupun telah mengakui akan akibatnya dan karena yang melakukan tindak pidana kelapaaan ini adalah anak yang berusia dibawah umur walaupun akibat dari kejadian tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain majelis hakim merujuk kepada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena pelaku tindak pidana anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, oleh karena itu majelis hakim memutuskan untuk mengembalikan si terdakwa anak dikembalikan lagi oleh orang tua kandungnya, dan majelis hakim menilai juga bahwa si terdakwa anak ini bersikap kooperatif dalam masa proses dari penidikan hingga dalam persidangan sehingga memudahkan hakim menjalankan proses persidangan. Akan tetapi menurut penulis hukuman yang diberikan terhadap anak yang melanggar lalu lintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan mengembalikan kepada orang tua adalah putusan yang tidak adil karena menurut penulis ada beberapa poin yang harus dilihat dari hakim, yakni: Anak yang mengendarai mobil

adalah anak di bawah umur dan Anak yang mengendarai belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Sehingga tidak sewajarnya anak ini mengemudikan kendaraan mobil, dan menurut penulis belaku melampaui batas sewajarnya, sehingga jika dipidana demikian dirasa tidak adil, hakim seharusnya memberikan efek jera dan social defence (memberikan pelajaran kepada orang tua agar buah hati mereka tidak meniru apa yang dilakukan pelaku ini). Mengingat pada Pasal 9 ayat 2, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis dalam melakukan putusan hanya mengembalikan si terdakwa anak kepada orang tua saja, tidak berikut dengan menyerahkan kepada Departemen Sosial atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial, Pendidikan dan pembinaan atau Latihan kerja, padahal ini sangat penting agar menumbuhkan sikap tanggungjawab dan pembelajaran dimasa yang akan mendatang untuk anak tersebut.

- d. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang disusun: penelitian pada skripsi ini berfokus pada tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap pertanggungjawaban kealpaan tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian serta meninjau kasus tersebut terhadap batas umur anak yang dapat diajukan sidang pengadilan berdasarkan undang undang sedangkan, penulis dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang masih

menggunakan Pasal 359 KUHP dan kesesuaian pertimbangan tersebut dengan kaidah hukum yang berlaku.

3. Song Sip NIM: E1104071 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta , penelitian tahun 2008.

a. Judul: Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo

b. Rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain karena kecelakaan lalulintas oleh hakim pengadilan negeri Sukoharjo?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lainnya dalam kecelakaan lalulintas ?

c. Hasil Penelitian:

penerapan Pasal 359 KUHP dalam kasus kecelakaan lalu-lintas oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo diberikan dengan penjatuhan pidana yang sangat ringan yaitu kurang dari satu tahun dan sangat variatif, hal ini disebabkan oleh karena masing-masing pelaku memiliki kesalahan yang berbeda-beda, sehingga hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana berpedoman pada hal tersebut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 187/Pid.B/2007/PN.Skh, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan

pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 212/Pid.B/2007/PN.Skh, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, penerapan pidana tersebut dilakukan oleh hakim dengan pertimbangan bahwa kecelakaan tersebut tidak diinginkan/dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya oleh pelaku, tetapi hal ini disebabkan karena kurangnya penghati-hati dan kurangnya penduga-duga pengemudi terhadap situasi dan kondisi jalan, disamping itu adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dipengaruhi oleh usia pelaku dan beban tanggungan pelaku menghidupi keluarganya.

Bahwa Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain pada kasus kecelakaan lalu-lintas di Pengadilan Negeri Sukoharjo, mempunyai berbagai pertimbangan, baik berupa faktor yang meringankan terdakwa maupun faktor yang memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan pembedaan adalah :

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa sebagai satu-satunya sumber kehidupan keluarga, Usia Terdakwa masih muda, Adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban, Terdakwa juga mengalami cacat dan luka fisik, Kesalahan Terdakwa dinilai bukan unsur kesengajaan melainkan unsur kealpaan. Faktor-faktor yang memberatkan pembedaan yaitu: Terdakwa

sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama, Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan, Terdakwa berlaku tidak sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, Terdakwa melarikan diri, Terdakwa tidak menolong korban, Terdakwa tidak memiliki SIM yang sah dan sesuai peruntukannya / golongannya, Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga korban, belum adanya Bantuan dari Terdakwa kepada keluarga korban, Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk, Terdakwa tidak mengontrol kondisi kendaraan sebelum dikemudikan.

d. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang disusun: penelitian pada skripsi ini berfokus pada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan faktor yang mempengaruhi variatifnya putusan yang menerapkan Pasal 359 tersebut terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas. Sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang masih menggunakan Pasal 359 KUHP setelah berlakunya UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan kesesuaian pertimbangan tersebut dengan kaidah hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Kealpaan

Delik kealpaan (*culpa*) atau dalam istilah "*Imperitia culpaee annumeratus*" yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, semberono, teledor, lalai, berbuat kurang hati hati

atau kurang penduga duga.¹¹ Menurut *Memorie van Toelichting* yang mengecualikan *culpa* (lalai) dari *dolus* (sengaja) sebagai tindakan umum dan keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang, barang atau mendatangkan kerugian yang besar terhadap seseorang dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang undang juga turut mengatur dan menindak terhadap sikap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor.¹²

2. Jenis-Jenis Kealpaan

Menurut jenisnya Kealpaan dibagi pula menjadi dua yaitu:

- a. Kealpaan yang disadari/diinsyafi (*bewuste schuld*) bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat dibayangkan akibatnya sadar akibat buruk akan terjadi tetapi tetap melakukannya.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*on bewuste culpa*) bila pelaku tidak membayangkan sama sekali akibat dari perbuatannya yang seharusnya dibayangkannya.¹³

Kemudian untuk mengukur besar atau kecilnya kesalahan/culpa dapat diketahui dari pengetahuan seseorang/dilihat dari seberapa besar seharusnya seseorang tersebut mengetahui. Dalam hal ini dikenal dua bentuk ukuran kealpaan yang disebut dengan :

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman. 187.

¹² *Ibid.*

¹³ I Ketut Mertha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 156.

- a. *Culpa Lata* kealpaan seseorang diukur dengan jalan membandingkan kemampuannya dengan kemampuan orang yang sama (seharusnya dibandingkan dengan orang yang setingkat kepandaiannya dengan pelaku).
- b. *Culpa Levis* dibandingkan dengan orang yang lebih pandai dari pelaku. Biasanya yang dipakai untuk mengukur apakah telah terjadi kealpaan yang disadari atau kealpaan yang tidak disadari dipergunakan *culpa lata*¹⁴

3. Kealpaan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana yang dilakukan pada Lalu Lintas di Indonesia lebih lanjut diatur didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun salah satunya yaitu kelalaian atau kealpaan dalam berkendara yang menyebabkan kerusakan kendaraan, barang hingga mengancam nyawa orang lain diatur didalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) yang berbunyi:

1. “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
2. “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban

¹⁴ *Ibid.*

luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

3. “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

4. “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan metode normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang berfokus pada aturan hukum¹⁵ atau metode penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari

¹⁵ I Made Pasek Dhianta, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

peraturan perundang-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin(ajaran).¹⁶

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada Putusan Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (4)

2. Sumber data

Sumber penelitian pada skripsi ini menggunakan baha hukum primer dan bahan hukum primer.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 3) Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
- 4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 347/Pid.B/2012/PN.Sbg

¹⁶ Dr.Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achamd,M.H., 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm. 34.

7) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn

2. **Bahan hukum sekunder** adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, dalam penelitian ini terdiri dari: Pendapat hukum, buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan, Internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian dan melengkapi data penulis, melakukan studi kepustakaan yaitu, dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan hukum.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap :

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif ini cenderung menggunakan metode berfikir deduktif yaitu proses penarikan simpulan yang berawal dari proposisi umum ditarik ke proposisi khusus.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini ini dibagi kedalam 3 (tiga) bab, dengan sistematika susunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengertian umum mengenai analisis dan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menggunakan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai Lex Spesialis dan KUHP sebagai Lex Generalis dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain pada putusan Nomor 347/Pid.B/2012/Pn.Sbg dan Putusan Nomor 2524/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.